

KONSEPSI AL-QURAN TENTANG PEREMPUAN PEKERJA DALAM MENSEJAHTERAKAN KELUARGA

“Kesetaraan dan Kebijakan”

Isna Rahmah Solihatin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: isna_rahmah_sho@yahoo.com

Abstrak

Problem utama yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah bahwa tidak jarang ditemui perempuan yang mengeksplor kemampuan dirinya dalam sektor publik melalui pekerjaan yang dilakukan, namun dipandang sebelah mata dengan dalih adat patriarki dan agama, serta tidak jarang juga kehilangan haknya sebagai perempuan dalam bekerja. Tulisan ini menggunakan Al-Quran serta Hadis sebagai rujukan utama sebagai bentuk legalitas perempuan dalam bekerja di sektor publik. Implikasi dari tulisan ini diharapkan agar tidak ada lagi anggapan miring terhadap perempuan pekerja, juga dapat meminimalisir adanya perenggutan hak perempuan pekerja melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Agama dan Negara.

Kata Kunci: *Perempuan pekerja, Kesejahteraan Keluarga, Kesetaraan, Kebijakan*

A. Pendahuluan

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2008 mencatat, 60% pengelola struktur pengeluaran rumah tangga adalah perempuan (Komnas Perempuan: 2008). Hal tersebut seolah memandang perempuan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab untuk mengelola, tak hanya peran pengasuhan, tetapi juga ekonomi rumah tangga (keluarga). Gejala itu menjadikan posisi perempuan sangatlah penting, bahkan bisa dikatakan sama atau sejajar dengan

kaum lelaki dalam hal kesejahteraan keluarga, sehingga menuntut perempuan untuk dapat turut serta memenuhi kebutuhan keluarga, salah satunya adalah dengan cara bekerja.

Quraish Shihab (1992: 280) menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan dikatakan sama, karena Allah telah menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan lelaki potensi dan kemampuan yang cukup agar masing-masing dapat memikul tanggung jawabnya, sehingga dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan

aktivitas –aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.

Adapun pemenuhan kebutuhan keluarga dipandang sebagai aktivitas yang bersifat umum, karena dapat dilakukan oleh perempuan maupun lelaki. Bekerja ataupun meniti karir adalah fitrah manusia, baik lelaki maupun perempuan, dimana keduanya memiliki potensi serta hak yang sama dalam meningkatkan kualitas personal dan spiritual untuk bekerja (*ber'amal*), seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firmanNya: "*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*" (QS. Al-Nahl: 97).

Umumnya di Indonesia, masyarakat tidak keberatan dengan fenomena perempuan pekerja, terutama karena tuntutan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Masyarakat seakan menganggap hal ini sebagai fenomena biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Meskipun demikian, ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan perempuan-perempuan yang mengeksplorasi kemampuan personalitinya diluar rumah terutama bagi yang sudah berkeluarga. Faktor

etis, religis serta kultur patriarki (LTN PBNU: 2011) menjadi argumen untuk mensubordinasi kaum perempuan. Akibatnya, laki-laki menjadi semakin mendominasi sementara otonomi perempuan semakin berkurang dan mengalami proses marginalisasi, eksploitasi, dan kekerasan, baik druang publik maupun ruang domestik (Syarif Hidayatullah: 2010, 3).

Menyikapi hal diatas, perempuan pekerja tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah memberikan jaminan bahwa perempuan pekerja harus terhindar dari segala bentuk deskriminasi. Penghapusan deskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan telah diakui secara internasional bahkan diwujudkan dalam sebuah konvensi tersendiri, yaitu *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) (Komnas Perempuan: 2010).

Untuk berjalan bersama kaum lelaki sebagai mitra dalam rangka mensejahterakan keluarga, perempuan pekerja harus mendapatkan jaminan/ perlindungan yang kuat, lalu bagaimana sebenarnya al-Qur'an mengatur hal tersebut? Bagaimana kedudukan perempuan pekerja? Serta kebijakan apa yang ditawarkan al-Quran serta Negara

untuk melindungi wanita pekerja yang turut serta mensejahterakan keluarga? Di sinilah urgensi melakukan tinjauan serta pengkajian ulang konsep al-Quran terhadap anggapan-anggapan yang merendahkan perempuan pekerja karena distorsi budaya patrilineal yang berkembang.

B. Konsep Qurani Tentang Perempuan Pekerja

1. Perempuan Pekerja: Definisi dan Posisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan adalah wanita; jenis sebagai lawan dari laki-laki, sedangkan Pekerja berasal dari kata “kerja” yang berarti perbuatan melakukan sesuatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil, hal pencarian nafkah (KBBI: 1984), maka perempuan pekerja adalah wanita yang melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Pekerja merupakan kata generik yang berlaku untuk berbagai status pekerjaan yang dilakukan sebagai konsekuensi dari kedudukan seseorang, laki-laki maupun perempuan dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan baik yang berlangsung rutin maupun kontemporer juga mendapatkan jaminan perlindungan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam Undang-undang tersebut juga diatur bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kesempurnaan Tuhan menciptakan manusia berpasangan dalam gender laki-laki dan perempuan (QS. Yasin: 36) mengandung makna tentang adanya peran, tugas dan kedudukan yang melekat pada masing-masing gender. Tidak ada perbedaan dan perdebatan yang mendasar dalam al-Quran terkait keduanya termasuk dalam menyangkut pekerjaan diluar rumah (berkarir).

Pada dasarnya, al-Quran tidak melarang perempuan untuk bekerja, karena melakukan pekerjaan apapun yang masih termasuk dalam tataran amal *shaleh* boleh bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan dalam al-Quran Allah menjanjikan keduanya dengan penghidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) (QS. Al-Nahl: 97). Penyebutan gender laki-laki (رَكَذ) maupun perempuan (يَثْنَأ) dalam al-Quran dalam pembahasan pekerjaan ini adalah sebagai penekanan dan penjelas dari lafadz *man, alladzi yufidu lil 'umum* (lafadz “man” yang menunjukkan keumuman lafadz) (Quraish Shihab: 2005). Pencapaian *hayatan thayyibah* disyaratkan dengan melakukan amal saleh karena Al-Quran menghendaki umat Islam untuk memperoleh kualitas hidup yang didambakan.

Kata *solih* terambil dari kata

shalaha yang dalam kamus al-Quran diartikan sebagai antonim dari kata *fasid* (rusak/kerusakan). Dengan demikian, kata *shalih* berarti “terhentinya kerusakan” atau “yang bermanfaat dan sesuai”. Kemudian amal saleh dapat dirumuskan sebagai “perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mendatangkan manfaat dan atau menolak mudharat”, atau “amal-amal yang sesuai dengan fungsi, sifat dan kodrat sesuatu” (Quraish Shihab: 2006).

Motivasi kerja yang diisyaratkan al-Quran tersebut mengusung kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual, urusan karir profesional serta agenda pemenuhan kebutuhan hidup tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja (Jurnal Bimas Islam: 2014).

Tidak dipungkiri bahwa ayat tersebut bersifat *applicable*, artinya dapat diamalkan terlebih dalam pencapaian janji Allah berupa *hayaatan thayyibah* (kehidupan yang baik). Ulama tafsir menginterpretasikan kehidupan yang baik dengan diberikannya rizki yang halal, sifat qana'ah, ta'at kepada Allah, kebahagiaan dunia-akhirat serta kecukupan kebutuhan (al-Qurthubi: 1945). Dalam konteks ini, al-Quran jelas sekali memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan

(posisi) perempuan. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a., juga menceritakan bahwa Rasul memberikan izin kepada perempuan-perempuan untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhannya (Ibn Hajar al-Asqalani: 1998). Bagi perempuan pekerja yang sudah berumah tangga, sudah tentu ia bekerja bukan hanya sebagai pencapaian kebutuhan dirinya sendiri, melainkan juga kebutuhan anggota keluarga, berjalan beriringan dengan suaminya sebagai mitra kerja. Bahkan terkadang kita temui bahwa perempuan pekerja yang telah berumah tangga justru dari kalangan keluarga sejahtera.

2. Sosok Perempuan Pekerja dalam Al-Quran

Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah dengan daya fisik, pikir, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktifitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal shaleh (Quraish Shihab: 2013). Adapun kriteria amal Shalih ada 3, yaitu 1) sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi, 2) Ikhlas karena Allah Ta'ala, 3) dibangun berdasarkan aqidah yang benar (al-Shinqithi: 1995). Dalam konteks pekerjaan, banyak sekali profesi yang termasuk kedalam amal Shalih. Islam melalui Al-Quran dan Hadis

mengisahkan sejarah beberapa sosok perempuan pekerja yang yang tuuurut berperan aktif dalam membangun peradaban, melakukan aktifitas social ekonomi, politik, pendidikan serta bergelut di berbagai profesi kerja yang dinilai sesuai dan memberikat manfaat (Shalih) bagi kemaslahatan umat.

Diantara sosok-sosok tersebut adalah: Dua putri Nabiyullah Shu'aib a.s., yang berprofesi sebagai peternak (QS. Al-Qasas: 23), dimana mereka menggembalakan ternak-ternaknya denga penuh rasa tanggung jawab dan pemeliharaan yang baik.

Al-Quran juga mengisahkan Balqis sang Ratu Saba' yang menjabat sebagai pemimpin rakyat kala itu (al-Naml: 23). Beliauhiduppada zamanNabi Sulaiman, dan dibawah kekuasaannyalah negeri Saba' mencapai Kejayaan.

Profesi sebagai ibu susu (QS. Al-Baqarah: 233). Hal tersebut menunjukkan akan diperbolehkannya perempuan bekerja di sektor jasa pengasuhan anak, penitipan anak, pendidikan anak usia dini dan lain sebagainya.

Selain sosok-sosok yang dikisahkan al-Quran, terdapat banyak kisah *sahabiyat* Rasulullah SAW., yang dimuat dalam rangkaian riwayat hadis, diantaranya ada istri beliau Khadijah r.a., yang bergelut di sektor perdagangan, Sumayyah dimana beliau berprofes sebagai budak sekaligus wanita yang

menjadi syahidah pertama dalam Islam, juga Rufaidah yang dikenal sebagai *mumarridhah* (perawat) pertama dalam Islam.

3. Etika Perempuan Pekerja

Ketika al-Quran tidak memberikan larangan kepada perempuan untuk bekerja, maka dapat dipastikan bahwa perempuan akan banyak memburu pekerjaan yang layak. Meskipun demikian, sebagai perempuan pekerja yang baik, hendaknya memperhatikan batasan-batasan serta nilai-nilai etis perempuan (Imad Zaki al-Barudi: 2013, 447). Beberapa etika perempuan pekerja yang dapat dipatuhi antatra lain:

- a. Menjaga sopan santun (al-A'raf: 199)
- b. Berakhlak mulia (al-Isra: 37)
- c. Menjaga kehormatan diri (al-Nisa: 25)
- d. Bekerja berdasarkan profesionalitas (al-Isra: 84)
- e. Pekerjaan yang ia lakukan sesuai kodrat (al-Isra: 84)
- f. Tetap menjaga tujuan keluarga berupa sakinah (al-Rum: 21)
- g. Tetap menjaga musyawarah antara suami-istri (ali Imran: 159)

C. Perempuan: Mitra Lelaki dalam Mensejahterakan Keluarga

1. Konsep al-Quran tentang Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera merupakan dambaan setiap individu. Bukan saja karena dengan mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, seseorang akan dapat menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan karena tercukupi kebutuhan materiil dan spirituilnya, tetapi dengan kondisi keluarga yang sejahtera setiap individu didalamnya akan mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan yang dimiliki.

Keluarga sejahtera disubstansikan dalam bentuk keluarga sakinah. Adapun keluarga sakinah merupakan upaya yang wajib ditempuh oleh setiap pasangan keluarga yang diawali dengan pernikahan Islami. Karena pernikahan adalah hal mendasar dalam pembentukan keluarga Islam. Tanpa pernikahan yang sesuai dengan agama, mustahil sebuah keluarga akan mencapai kesejahteraan yang diidamkan. Konsep keluarga sakinah bertujuan untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang (QS. Al-Rum: 21), sehingga setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman, tenteram, tenang, damai, bahagia dan sejahtera serta dinamis menuju kehidupan yang lebih baik di dunia maupun akhirat.

Sementara menurut Keputusan

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 dinyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material yang layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Secara konsep, keluarga sakinah tidak jauh berbeda dengan konsep keluarga sejahtera yang secara eksplisit telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Keluarga sejahtera hendaknya dapat menciptakan kemaslahatan keluarga (*Mashalih al-Ushrah*). Secara implisit, berdasarkan sabda Nabi SAW dapat dirumuskan bahwa kemaslahatan keluarga meliputi unsur suami (ayah) serta istri (ibu) yang shaleh dan shalehah, anak-anak yang baik, mu'amalah keluarga yang *ma'ruf*, serta berkecukupan rizkinya baik sandang, pangan dan papan (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional: 1982, 19). Pada poin keempat, sering kali menjadi

kendala terciptanya keluarga sejahtera. Menyikapi hal ini, suami dan istri dapat bekerja sama sebagai mitra kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Meskipun Islam menempatkan laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga (QS. Al-Nisa: 34) yang berkewajiban memberinafkah, tetapi peran perempuan sebagai istri dan Ibu bagi anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga tidak bisa dipungkiri, bahkan dewasa ini banyak ditemukan perempuan pekerja yang berpenghasilan melebihi suami.

2. Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Tahapan keluarga sejahtera diklasifikasikan melalui beberapa tahapan dimulai dengan Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (PS) yaitu keluarga yang belum bisa memenuhi *basic needs* (kebutuhan dasar), Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) yaitu keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya akan tetapi belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu keluarga sejahtera tahap II yang mampu memenuhi semua kebutuhannya namun

belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, dan Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III) yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan serta aktualisasi diri (BKKBN: 2013)

Menurut data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada tahun 2013 data masing-masing tahapan keluarga dimulai dari tahapan PS adalah 19, 53% (12.921.214 jiwa), tahapan KS I sebanyak 23, 18% (15.335.523 jiwa), tahapan KS II adalah 29, 39% (19.448.014 jiwa), tahapan KS III sebanyak 23, 06% (15.260.172 jiwa), sedangkan tahapan KS III Plus hanya sekitar 4,83% (3.198.815 jiwa) (BKKBN: 2013). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Tahapan Keluarga PS masih mendominasi dan butuh 3 tahapan menuju Keluarga KS III Plus.

Banyaknya angka keluarga pada tahapan PS dapat diatasi dengan penyediaan lapangan kerja bagi laki-laki maupun perempuan oleh pemerintah. Hal tersebut dinilai sebagai solusi untuk mengurangi tingkat keluarga pra sejahtera yang ada di Indonesia.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga sejahtera antara lain dengan membekali diri dan keluarga kita dengan ilmu pengetahuan yang cukup,

menumbuhkan budaya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menumbuhkan mental pekerja keras serta adanya peran pemerintah untuk mendukung dedikasi masyarakat dalam keluarga dengan mengintegrasikan program-program yang saling membantu dalam mewujudkan impian keluarga di Indonesia (Jurnal Bimas Islam: 2014).

Dalam rangka mengusung konsep keluarga sejahtera yang dinilai selaras dengan konsep keluarga sakinah dalam al-Quran, hendaknya anggota keluarga baik lelaki dan perempuan mampu untuk bekerja sama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis sehingga tahapan KS III Plus dapat dengan mudah dicapai. Hal tersebut dapat terealisasi apabila fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan baik (Quraish Shihab: 2014). Adapun fungsi-fungsi keluarga yang dimaksud antara lain:

- a. Fungsi Ekonomi
- b. Fungsi Sosial Budaya
- c. Fungsi Cinta Kasih
- d. Fungsi Perlindungan
- e. Fungsi Reproduksi
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan
- g. Fungsi Pembinaan Lingkungan
- h. Fungsi Keagamaan

Pencapaian peningkatan keluarga sejahtera memiliki dampak positif

untuk menjadikan setiap anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan sebagai *insan kamil*, yaitu manusia paripurna, generasi yang mampu membina kemaslahatan keluarga (*mashalih al-usrah*) dan pengembangan kemaslahatan umum (*mashalih al-'aammah*).

D. Kebijakan Islam dan Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan Pekerja

Islam membicarakan tentang perempuan dalam berbagai ayat yang mengatur segala aspek kehidupan, tentang hak dan kewajiban serta keistimewaan tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam pandangan ajaran Islam, diantaranya meliputi bidang politik, memilih pekerjaannya sendiri serta kebebasan untuk belajar (Quraish Shihab: 2006). Perempuan dalam islam mendapat tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sementara masyarakat, bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Banyak ayat serta hadis yang dinilai sebagai realita pengakuan Islam terhadap hak-hak perempuan secara umum.

Islam juga mengatur hak dan kewajiban perempuan dalam hidup berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-masing (suami-

istri). Akan tetapi ada peran publik perempuan, dimana perempuan sebagai anggota masyarakat, perempuan sebagai warga Negara yang mempunyai hak bernegara dan berpolitik, telah menuntut perempuan untuk melakukan peran sosialnya yang lebih tegas, transparan dan terlindungi.

Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal soleh. Dari setiap amal soleh tersebut (termasuk bekerja), akan diberikan balasan yang setara, karena Allah menjamin untuk tidak akan menyalahkan segala perbuatan baik makhluknya dari laki-laki maupun perempuan (QS. Ali 'Imran: 195).

Al-Quran secara tersirat juga banyak menginformasikan hak-hak pekerja perempuan. Beberapa hak khusus pekerja perempuan yang dikomunikasikan melalui ajaran Islam diantaranya adalah memakai busana muslimah, mendapat gaji yang setara dengan kaum laki-laki, mengandung anak, fasilitas tempat penitipan anak, jaminan keamanan harta, nyawa dan kehormatan.

Dalam menyikapi perempuan pekerja, Negara juga memiliki kebijakan yang diatur dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 tentang penjaminan hak yang sama kepada setiap warga Negara laki-laki dan perempuan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan. Selain itu juga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) juga telah membuat laporan tentang penghapusan deskriminasi terhadap perempuan terutama dalam hal bekerja yang diajukan kepada *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* (Komnas Perempuan: 2010).

E. Kesimpulan

Dari uraian tentang kedudukan perempuan pekerja dalam mensejahterakan keluarga diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan ayat al-Quran, perempuan dapat berperan serta sebagai mitra lelaki dalam mensejahterakan keluarga dengan bekerja dan beramal shaleh, karena pada dasarnya perempuan memiliki hak serta kedudukan yang sama dengan lelaki. Dalam bekerja hendaknya perempuan dapat memperhatikan etika-etika perempuan pekerja.
- Partisipasi perempuan dalam berbagai sector pekerjaan merupakan wujud prakarsa transformasi kultur, kesetaraan yang pada gilirannya mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional dalam era globalisasi dengan memberdayakan wanita Indonesia pada proporsi yang sebenarnya. Islam dan Negara juga

telah memberikan jaminan kepada perempuan pekerja berupa jaminan perlindungan dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadith. 1998. Jilid 9.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadith. 1998. Jilid 7.
- Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2003.
- Al-Habdan, Abdullah. *Melawan Kedzhaliman Terhadap Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii. 2009.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2013*. Jakarta: Direktorat Pelaporan dan Statistik. 2014.
- Febriyani, Nur Afyah. "Wawasan Gender dalam Ekologi Manusia Perspektif al-Quran", dalam *Jurnal BIMAS ISLAM*, Vol. 7, no. 1, 2014.
- Komnas Perempuan. *Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta. 2012.
- Laporan Independen Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Kepada Komite CEDAW, tentang Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia. 2011.
- Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Membina Kemaslahatan Keluarga*. Jakarta: Bunda Karya. 1982.
- LTN PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Khalista. 2010.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Romdhoni, Ali. "Building Economic Independence Family", dalam *Jurnal BIMAS ISLAM*, Vol. 7, no. 2, 2014.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan. 2013.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan. 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati. 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BIODATA PENULIS

NAMA : ISNA RAHMAH SOLIHATIN
TTL : 15 JANUARI 1993
DOMISILI : JL. TARUMANEGARA NO. 72, PISANGAN, CIPUTAT,
TANGERANG SELATAN
FAKULTAS/ JURUSAN : FITK/ MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA ARAB
EMAIL : isna_rahmah_sho@yahoo.com